

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan angin segar bagi perkembangan desa ditinjau dari air, hal ini didukung dengan berbagai peraturan dan UU yang mengatur peran desa dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia, diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pedoman dan landasan bagi desa untuk memenuhi diri menjadi desa yang berdaya saing. Desa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki ciri khas dan potensi yang dapat dikembangkan agar mampu mandiri dan melakukan proses pembangunan yang berkelanjutan (Rawambaku dkk., 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Desa kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam mengelola pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Desa, dengan salah satu kekuasaannya adalah memegang pengelolaan keuangan dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa. Keuangan desa merupakan segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan harta kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban desa (Faizah & Retnosari, 2022).

Desa memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola keuangannya dengan tetap mengikuti aturan dan pedoman yang berlaku. Keuangan desa sendiri dikelola dan diatur dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Setiap desa diberikan kebebasan untuk menyusun laporan keuangan dimana laporan keuangan pemerintah desa disusun untuk menyediakan informasi bagi pemakai informasi. Laporan keuangan tersebut harus memuat informasi yang relevan tentang bagaimana transaksi keuangan ditangani dan semua kegiatan ekonomi dilakukan sehingga dapat menjadi sumber panduan dalam menyusun anggaran periode yang selanjutnya. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa diharuskan mengelola keuangan dengan sebaik baiknya khususnya dalam merencanakan APB Desa yang setiap tahunnya perlu disusun oleh pemerintah desa. Anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah desa harus tepat sasaran untuk keperluan kesejahteraan masyarakatnya dan diperlukan adanya laporan atas penggunaan anggaran tersebut agar tercipta akuntabilitas dan transparansi penggunaan, dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran atau dana yang telah dilakukan, khususnya berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan pertanggungjawaban ini dihasilkan melalui proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan operasional

sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaporan keuangan (Lambey dkk., 2025).

Pengelolaan dana desa sejauh ini masih termasuk lambat, sering terjadi permasalahan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena kurangnya skill (keterampilan) dan pemahaman terkait teknologi informasi (internet) aparatur desa dalam mengelola anggaran dana desa, sehingga menyebabkan tindakan-tindakan yang menyimpang yang merugikan dan menghambat kemajuan desa itu sendiri.

Seiring berkembangnya waktu, perkembangan teknologi dan informasi kini mengalami peningkatan guna untuk membantu pemerintah desa dalam pelaporan keuangan maka pemerintah pusat melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meluncurkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), untuk digunakan oleh semua desa yang ada di Indonesia agar pelaporan keuangan desa mempunyai standar yang sama dan semua desa dapat mengelola keuangan dengan mandiri dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan meningkatnya hal tersebut maka tata kelola keuangan desa akan terlaksana dengan efektif dan efisien guna terciptanya pemerintahan desa yang baik (Sifa dkk., 2020).

Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan Siskeudes adalah untuk membantu pemerintah

desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Dengan adanya Siskeudes diharapkan pemerintah desa lebih mandiri dan lebih bekerja keras dalam mengelola unsur pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki. Aplikasi ini dikeluarkan BPKP pada tahun 2016 dan sudah mulai diterapkan di desa-desa. Di mulai pada tahun 2016 tentunya banyak kendala-kendala yang dihadapi terhadap penerapannya dan bagaimana pemerintah desa melakukan persiapan untuk penggunaan aplikasi ini (Sari & Suryani, 2024).

Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten yang dalam pemerintahnya sudah menerapkan aplikasi keuangan desa, salah satunya adalah Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka. Desa Lakekun Barat telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2023, termasuk salah satu desa yang sukses dalam menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. Dalam hal keuangan desa, sistem keuangan desa memberikan ruang bagi instansi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan penyusunan program desa, dengan semakin berat dan kompleksnya tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk membantu pengelolaan keuangan desa, pemerintah menyediakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES diharapkan dapat mempermudah pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih tertib dan akurat. Dalam penelitian ini, SISKEUDES juga dipandang sebagai sarana yang dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Namun, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES masih menghadapi beberapa permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan operator desa yang secara langsung menggunakan aplikasi SISKEUDES, diketahui bahwa aplikasi tersebut memang memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa, tetapi pengguna masih membutuhkan pemahaman dan keterampilan yang baik dalam mengoperasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan oleh SISKEUDES belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pengguna karena masih terdapat bagian-bagian dalam sistem yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut.

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bendahara Desa. Pada tahap awal penggunaan SISKEUDES, bendahara mengalami kesulitan karena setiap data yang dimasukkan harus dilakukan secara rinci. Apabila

terdapat kesalahan dalam penginputan, pengguna mengalami kesulitan untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketelitian dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan SISKEUDES menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapannya.

Selain permasalahan kemampuan pengguna, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Utami (2023) menunjukkan bahwa meskipun SISKEUDES memberikan kemudahan dalam pelaporan keuangan desa, masih terdapat bagian dari sistem yang perlu dibenahi agar lebih mudah digunakan. Penggunaan SISKEUDES juga belum sepenuhnya menghilangkan pekerjaan manual dalam proses pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, SISKEUDES memberikan kemudahan dibandingkan sistem manual, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam efektivitas dan kemudahan penggunaannya.

Hal tersebut sejalan dengan Riani (2019) yang menemukan bahwa salah satu kendala dalam penerapan SISKEUDES berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya kemampuan dan pemahaman aparatur dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga dapat memengaruhi pelaksanaan SISKEUDES. Ketersediaan komputer yang terbatas dapat menjadi kendala apabila perangkat yang tersedia harus digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kondisi yang menarik untuk diteliti, yaitu di satu sisi SISKEUDES telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, tetapi di sisi lain masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala

tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan aparatur, ketelitian dalam penginputan data, kesulitan ketika terjadi kesalahan input, serta masih adanya proses yang dilakukan secara manual.

Dengan demikian, permasalahan penelitian tidak diarahkan pada anggapan bahwa SISKEUDES tidak berjalan, tetapi pada sejauh mana penggunaan SISKEUDES telah berjalan secara efektif dalam mendukung pengelolaan dana desa dan akuntabilitas di Desa Lakekun Barat. Hal ini penting karena keberhasilan SISKEUDES tidak cukup hanya dilihat dari penggunaannya dan kemampuan menghasilkan laporan, tetapi juga perlu dilihat dari ketepatan input, kemudahan penggunaan, kelengkapan laporan, kemampuan aparatur, serta kesesuaian antara data dalam sistem dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, indikator tersebut juga telah digunakan, yaitu kemudahan penggunaan sistem, keakuratan pencatatan, kelengkapan laporan, kecepatan administrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis hendak mengajukan judul “Analisis Penggunaan SISKEUDES Dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Kantor Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka)”

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait Analisis Penggunaan SISKEUDES Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Lakekun Barat, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka persoalan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Penggunaan SISKEUDES Dalam Pengelolaan Dana Desa (Di Kantor Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Desa Lakekun Barat Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman teori di bidang Akuntansi di UKAW.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Desa Lakekun Barat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes melalui penggunaan aplikasi SISKEUDES sehingga tercipta tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.